



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk tanggal 27 April 2021, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Boy Teguh Iman Santosa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Boy Teguh Iman Santosa, S.H. & Rekan**, beralamat di Pondok Amor Indah Block C-4 No.92B SP.3, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika - Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002 / SK-BTIS & R / IV / 2021 tertanggal 22 April 2021 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 8/K.2021/PA.Mmk, tanggal 27 April 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail Boy.Santosa1971@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai : **"Termohon"**;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor 8/K.2021/PA.Mmk, tanggal 27 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 28 April 2021, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika dan surat Pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum penetapan hari sidang atas perkara tersebut, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013, tanggal 12 September 2013, Hakim perlu membuat penetapan atas pencabutan perkara tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara tersebut.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Mimika oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah.

Hakim Tunggal,

Fahmi Arif, S.H.,

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 120.000,00 |
- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Mmk